



Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21- 04 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. **MEILINDA NURBANASARI** : Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor: 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Nasional Bandung, berkedudukan di Jl. PH. H. Mustofa No. 23, Bandung 40124, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf : PIHAK KESATU : ; PIHAK KEDUA :  1



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai perguruan tinggi swasta berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No.01/Kep/DS/1984 yang disahkan melalui Keputusan Mendikbud No. 0180/O/1985, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :  2

"Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Sukabumi.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memanfaatkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam pembangunan pendidikan berkualitas sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan, meliputi pendidikan, pelatihan, dan pemagangan serta pengembangan sumber daya manusia, serta dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bidang penelitian dan Pengembangan, meliputi pengkajian, penelitian, pengembangan, penerapan, perekayasa, pengoperasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi daerah;
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi kuliah kerja nyata, praktik kerja lapangan mahasiswa, magang, sinergitas program-program pemberdayaan masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah; dan
4. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf : PIHAK KESATU :.....; PIHAK KEDUA :..... 3

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh kepala perangkat daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN



Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :  4

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611

Faksimili : (0266) 433611

Email : tkksd@sukabumikab.go.id

u.p : Kepala Bagian Kerjasama

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Cq. Kepala Bagian Kerja Sama dan Urusan Internasional

Alamat : Jl. PH. H. Mustofa No. 23 Kota Bandung 40124

Telepon/Fax : 022 7272215/ 022 7202892

Email : kcrjasama@itenas.ac.id

u.p : Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku *ekspedisi* atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :  5

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

 **itenas**
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

MEILINDA NURBANASARI

PIHAK KESATU


MARWAN HAMAMI

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 6

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MEILINDA NURBANASARI

PIHAK KESATU


MARWAN HAMAMI

Paraf : PIHAK KESATU :  ; PIHAK KEDUA : 6